



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 106 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya untuk tercapainya tertib administrasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dan sekaligus sebagai alat kontrol bagi terlaksananya fungsi dalam siklus serta dalam rangka mendapatkan aparatur pelaksana yang profesional perlu menyelenggarakan bimbingan teknis pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugasnya terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/106/KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 17 MARET 2014

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	N A M A	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	ACHMAD SINGGIH, SE, M.Si	Asisten Administrasi dan Umum Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	KIKI PEKIK PRAJA ALAM, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Drs. NUR SUJITO, MM	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		b. M. TAUFAN, S.Sos	Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		c. DIDIT SUGIHARTO, S.STP	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		d. FATHIN HAMAMAH, SH	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		e. KASMIRAN	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		f. HERI PURNOMO	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		g. SUMINTO	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		h. PAT KARYO	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		i. SUTIKNO	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro;
		j. SHODIQIN	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO